



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2013

TENTANG

PUSKESMAS LAYANAN SATU ATAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program penanggulangan HIV & AIDS di Kota Yogyakarta, maka perlu dilaksanakan Puskesmas Layanan Satu atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 52, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PUSKESMAS LAYANAN SATU ATAP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain yang selanjutnya disebut Napza adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
3. Puskesmas Layanan Satu Atap adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan terpadu berupa layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), layanan

konseling dan Tes HIV secara sukarela, layanan Pemeriksaan HIV atas inisiasi petugas kesehatan, dan Layanan Pencegahan Penularan HIV dan Ibu ke anak serta layanan Dampak Buruk Napza Suntik.

4. *Provider Initiated Testing dan Counseling* yang selanjutnya disingkat PITC adalah pemeriksaan HIV atas anjuran dokter atau tenaga kesehatan untuk memudahkan pengobatan ARV lebih dini, didahului dengan *informed consent* singkat dan dilanjutkan dengan konseling untuk yang positif sebelum pengobatan.
5. *Prevention of Mother to Child Transmission* yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah program pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi.
6. *Anti Retro Viral drug* yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang berkhasiat untuk mengendalikan pertumbuhan virus HIV didalam darah sehingga kekebalan tubuh pulih.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pelayanan Puskesmas Layanan Satu Atap untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terpadu dimana didalamnya terdapat Layanan Konseling dan Tes HIV secara sukarela, PMTCT dan PITC, Layanan Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Layanan Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Puskesmas Satu Atap untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, terutama yang bersangkutan dengan HIV, IMS dan Pengurangan Dampak Buruk Napza Suntik.

BAB III

PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan Klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) yang meliputi :
 - a. penemuan dan pengobatan penderita termasuk pemberian PPT (*Pre-sumptif periodic treatment*);
 - b. penapisan rutin (*Screening*);
 - c. rujukan ke Rumah Sakit.

- (2) Pelayanan Klinik *Voluntary Counseling & Testing* (VCT) yang meliputi :
- a. konseling Pra dan Pasca tes;
 - b. pemeriksaan Laboratorium;
 - c. rujukan ke Rumah Sakit.
- (3) Pelayanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi Orang Dengan HIV & AIDS (ODHA) yang meliputi :
- a. pemeriksaan Kesehatan Dasar ODHA;
 - b. rujukan ke Rumah Sakit.
- (4) Pelayanan Klinik Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) bagi Pengguna NAPZA Suntik (Penasun) yang meliputi :
- a. pemeriksaan Kesehatan Dasar bagi Pengguna NAPZA Suntik (Penasun);
 - b. program Layanan Jarum dan Alat Suntik Steril;
 - c. program Terapi Rumatan Methadon.
- (5) Pelayanan Program Penggunaan Kondom 100% (seratus persen) pada kelompok jangkauan Puskesmas.

BAB IV
SASARAN
Pasal 5

Sasaran Pelayanan Puskesmas mencakup seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan konseling dan tes HIV secara sukarela, layanan pemeriksaan IMS dan layanan pengurangan dampak buruk Napza Suntik.

BAB V
PELAKSANA
Pasal 6

Puskesmas yang melaksanakan Layanan Satu Atap terdiri dari :

- a. Puskesmas Umbulharjo I;
- b. Puskemas Gedongtengen;
- c. Puskemas Mantrijeron;
- d. Puskesmas Mergangsan;
- e. Puskesmas Tegalrejo.

BAB VI
TARIF PELAYANAN
Pasal 7

Tarif Pelayanan Puskesmas Layanan Satu Atap sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 68